

Pengaruh Pernikahan Muda Pada Masa Dewasa Awal

Nira Rahma Dani¹, Rifki Dwi Setyawan², Tamira Rizkita Billah³, I Ketut Mahardika⁴

^{1,3,4} Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember

² Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember

Email: nirarahmadani7@gmail.com¹, rifkidwi1206@gmail.com²,
tamirarizkita28@gmail.com³

Abstract

This research aims to find out the influence of early marriage on early adulthood. This research uses a literature view which is carried out by looking at several pieces of literature from other articles. The results obtained in this article are that early marriage is not recommended because of the many impacts that occur, including: Impact on physical health. If the condition of a woman's uterus is too early, it can cause the womb to be weak and the egg cells to be still imperfect, making it possible for the child to be born prematurely or with disabilities. Impact on psychology. An unstable mental condition will affect the husband and wife relationship, there will be many conflicts that will occur and result in divorce if each individual cannot control themselves. Impact on child development. Unstable emotions will affect parents' parenting patterns towards their children, even though in their development children need a calm, harmonious and stable family environment so that children feel safe and develop optimally.

Keywords: *Impact of Early Marriage, Early Adulthood, Influence of Early Marriage*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengetahui pengaruh pernikahan dini pada masa dewasa awal. Penelitian ini menggunakan literatur view yang dilakukan dengan cara melihat beberapa literatur dari artikel lain. Hasil yang diperoleh dalam artikel ini adalah Pernikahan dini tidak dianjurkan dikarenakan banyak dampak yang terjadi diantaranya yaitu: Dampak terhadap kesehatan jasmani. Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat. Dampak terhadap psikologi. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri. Dampak terhadap perkembangan anak. Dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis, serta stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang secara optimal.

Kata kunci : *Dampak Pernikahan Dini, Dewasa Awal, Pengaruh Pernikahan Dini*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Istilah yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa (Utami, 2023). Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis (Fathurrochman & Aljabar, 2023).

Adapun dalam istilah internasional pernikahan dini dikenal dengan child marriage atau early marriage. Maksudnya pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur 18 tahun.

Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional (Wahyuni & Sulastri, 2023). Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan.

Studi menyebutkan, suami istri yang menikah ketika usianya belum 18 tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41 persen. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis seperti PTSD, dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda (Syafiq & Pratiwi, 2023). Anak yang menikah pada usia dini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan fisik, seperti komplikasi pada kehamilan dan melahirkan, anemia, serta malnutrisi (Neviyarni & Putri, 2022).

METODE

Sumber literature review ini disusun yang diawali dengan pemilihan topik kemudian sumber dari studi ini diambil dari pencarian dari buku, beberapa artikel dan jurnal yang telah dipublikasi. Penelusuran pada studi ini diperoleh dari internet menggunakan situs Science Direct, dan Google Scholar yang menggunakan keyword "pengaruh pernikahan dini", dan "dewasa awal"

Pencarian kelayakan artikel yang terpilih untuk tinjauan dalam penelitian ini diringkas dan dilakukan pencarian secara matematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari artikel (Nurwati & Syalis, 2019) dan (Putri, 2022) mengemukakan bahwasanya dampak dari pernikahan dini yakni:

Dampak Terhadap Kesehatan Jasmani

Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat.

Dampak Terhadap Psikologi

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai adanya gejolak emosi yang tidak stabil dan juga dikenal sebagai masa pencairan identitas diri. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri.

Dampak Terhadap Perkembangan Anak

Dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis, serta stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang secara optimal.

Dampak Terhadap Sikap Masyarakat

Memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat.

Pembahasan

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Penyebab pernikahan dini diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan
2. Desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas

3. Adanya sistem budaya

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi 'perawan tua' atau 'bujang tak laku'. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut.

SIMPULAN

Pernikahan dini tidak dianjurkan dikarenakan banyak dampak yang terjadi diantaranya yaitu: Dampak terhadap kesehatan jasmani. Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat.

Dampak terhadap psikologi. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri.

Dampak terhadap perkembangan anak. Dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis, serta stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang secara optimal. Dampak terhadap sikap masyarakat. Memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, & Machrumnizar, M. (2023). Skoring Coronary Artery Calcium Pada Individu Usia Dewasa Akhir Dan Lansia Dengan Hipertensi. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 8(2).
- Asti, Ramadhani, & Handoko. (2023). Edukasi Tumbuh Kembang Remaja Putri Di Panti Asuhan Yatim Dan Dhuafa Aisyiyah. *Jurnal EMPATI*, 4(2).
- Azizah, & Ilmi. (2023). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Di Smp 1 Al-Islah Trowulan Mojokerto . *PhD*.
- Bagasworo. (2023). Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Sikap Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Dan Motivasi Belajar Pada Mahasiswa Terhadap Hasil Pembelajaran Hybrid Learning.
- Fathurrochman, & Aljabar. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini dan Perceraian Perspektif Hukum dan Psikologi Di Desa Ciluncat. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 3(3).
- Lara. (2021). Pemanfaatan aplikasi tiktok untuk meningkatkan kepercayaan diri pada usia remaja akhir sampai dewasa akhir.
- Magdalena, Cahyani, & Ramahwati. (n.d.). Peranan Orang Tua dalam Perkembangan Anak.
- Magdalena, Cahyani, Ramahwati, & Damayanti. (2023). Peranan Orang Tua dalam Perkembangan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Munthe, & Kholik. (2023). Perkembangan Jiwa Agama Pada Masa Remaja (Al-Murahiqaq). *Ittihad*.
- Neviyarni, & Putri. (2022). *Konsep self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian*.
- Nuariningsih, & Janah. (2023). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Pada Santri Pondok Pesantren Al-Fattah Sukoharjo. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1).
- Nurwati, & Syalis. (2019). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1).
- Putri. (2022). *Konsep self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian*.
- Ramadhani, & Winata. (2023). Pengaruh Gejala Stres, Kecemasan, Dan Depresi Terhadap Suicide Ideation Pada Remaja Korban Bullying Di Sekolah X. *UTS Student Conference*, 1(6).
- Rif'ati, M., & Arumsari, A. (2018). Konsep Dukungan Sosial. *Jurnal Pendidikan*.

- Sari, L., & Elita, V. (2022). Gambaran Tingkat Stress Dan Stressor Guru Sekolah Dasar Di Pedesaan Dengan Sistem Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 63-72.
- Setyawati, Japa, & Getut. (2022). Media Video Pembelajaran Tri Hita Karana Untuk Meningkatkan Daya Serap Siswa Kelas V Sekolah Dasar. *Mimbar PGSD Undiksha*.
- Syafiq, & Pratiwi. (2023). Strategi mengatasi dampak psikologis pada perempuan yang menikah dini.
- Utami. (2023). Dukungan Sosial Keluarga Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal. *Universitas Islam*.
- Wahyuni, & Sulastri. (2023). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini di SMA Negeri 2 Batang Hari. *Journal of Community Service (JCOS)*, 3(3).
- Yulianti. (2023). Pendidikan dalam Keluarga pada Anak Remaja. *ournal of Education Research*, 4(3).
- Zebua, & Syukurman. (2023). Mengafirmasi Otoritas Orang Tua Dalam Membangun Ketaatan Anak "Remaja Post Truth" Berlandaskan Nilai-Nilai Kristiani. *Jurnal Nasional*.